



PENETAPAN
Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. DENNIS JOHANES LIUW**, lahir di Kaima pada tanggal 29 Desember 1987, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kaima Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN**, lahir di Ambon pada tanggal 29 Desember 1988, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kaima Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan **PEMOHON II**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 310/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 November 2023 di bawah nomor 310/Pdt.P/2023/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon diatas atas nama DENNIS JOHANES LIUW dan FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN adalah pasangan suami istri yang

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di Minahasa Utara pada tanggal 11 September 2023 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-11092023-0003 tertanggal 11 September 2023;

2. Bahwa Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak jenis kelamin Perempuan bernama KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW sesuai Surat Keterangan Nomor : 7106-LT-03102023-0036 tertanggal 29 Desember 2016;

3. Bahwa waktu anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW lahir Pemohon FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN / Ibu kandung belum menikah dengan pemohon DENNIS JOHANES LIUW;

4. Bahwa Pemohon baru menikah pada Tahun 2023 tanggal 11 September 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-11092023-0003 tertanggal 11 September 2023;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Anak, dari Anak Pemohon yang bernama KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW;

6. Bahwa waktu Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW lahir, Status dari Anak Pemohon seorang Ibu dari FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN / Ibu kandung sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-03102023-0036 tertanggal 29 Desember 2016;

7. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan identitas Anak Pemohon, Pemohon ingin merubah Status Anak Pemohon yang tercantum anak dari seorang Ibu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-03102023-0036 tertanggal 29 Desember 2016 menjadi tertulis dan dibaca anak ke satu dari suami-istri DENNIS JOHANES LIUW / Ayah Kandung dan FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN / Ibu Kandung;

8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pengesahan Anak dengan merubah Status Anak Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon atas Pengesahan Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW sebagai anak kandung dari Pemohon DENNIS JOHANES LIUW dan FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN, dan merubah status Anak Pemohon dari tertulis Anak dari seorang ibu dan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-113102023-0036 tertanggal 29 Desember 2016, menjadi tertulis dan dibaca Status anak seorang ayah dan ibu,

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNIS JOHANES LIUW / Ayah Kandung dan FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN / Ibu Kandung;

3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara untuk kemudian dapat diproses perubahannya sesuai amar penetapan angka 2 diatas;

4. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan didampingi oleh kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-03102023-0036 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9109010406180003 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga DENNIS JOHANES LIUW, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7106-KW-11092023-0003 tanggal 11 September 2023 atas nama DENNIS JOHANES LIUW dan FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 8171046912880002 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106022912870003 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama DENNIS JOHANES LIUW, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pelaporan Pengesahan Anak No. /0307/Kma/XI-2023 tanggal 6 November 2023, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTINA PATTY, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sejak tahun 2015 di Jakarta, kemudian pada tahun 2019 Para Pemohon pindah ke Desa Kaima;
- Bahwa awalnya Pemohon II bekerja di Jakarta, beberapa kali Pemohon II pulang ke Ambon ke rumah saksi bersama Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak langsung menikah dikarenakan pihak keluarga belum menyetujui pernikahan itu karena Pemohon I belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa dari hubungan itu Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernama Kimora Heavenly Miracle Liuw yang lahir pada tanggal 29 Desember 2016, anak kedua bernama Mikhayla Amberly Victoria Liuw yang lahir pada tanggal 28 Juli 2018, anak ketiga bernama Charissa Madison Eleanor Liuw yang lahir pada tanggal 27 Juli 2020;
- Bahwa ketiga anak itu lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi pada tahun 2023;
- Bahwa ketiga anak itu selalu tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa ketiga anak itu adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran ketiga anak itu masih tercantum anak dari seorang ibu Pemohon II, sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum dalam Akta Kelahiran anak-anak, makanya Para Pemohon ingin mengesahkan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon dan mencantumkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran anak sebagai ayah kandung anak;
- Bahwa di Kartu Keluarga sudah tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandung anak-anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menghindari adanya permasalahan administrasi dikemudian hari;

2. Saksi PAULUS PINONTOAN TIRAJOH, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena saksi yang menikahkan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi lebih dulu kenal dengan Pemohon I karena sama-sama berasal dari Desa Kaima;
- Bahwa saksi merupakan pendeta;
- Bahwa sekitar satu bulan sebelum menikah Pemohon I menyampaikan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah saksi sudah kenal dengan Pemohon II karena saksi melihat Pemohon II sudah tinggal bersama Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Kaima sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa sebelum dinikahkan oleh saksi Para Pemohon sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2023, saat pemberkatan Para Pemohon ketiga anak itu hadir semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ketiga anak-anak itu lahir;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengesahkan anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW sebagai anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi CHRISTINA PATTY dan PAULUS PINONTOAN TIRAJOH yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(3.6) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 9109010406180003 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga DENNIS JOHANES LIUW, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 8171046912880002 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN, dan bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106022912870003 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama DENNIS JOHANES LIUW, diketahui bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Kaima Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri beralasan hukum untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur sebagai berikut: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*. Dengan demikian secara *a contrario*, anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak yang tidak sah atau anak luar kawin;

(3.11) Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 7106-KW-11092023-0003 tanggal 11 September 2023 atas nama DENNIS JOHANES LIUW

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN, pada pokoknya menerangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Paulus Pinontoan Tirajoh, S.Th., S.Pd.K., M.Pd.;

(3.12) Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-03102023-0036 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW, pada pokoknya menerangkan bahwa KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal 29 Desember 2016, merupakan anak dari ibu FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN (Pemohon II);

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 tersebut, serta berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah. Dengan demikian Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW termasuk dalam pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan;

(3.14) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menggali fakta sebagai berikut: apakah Pemohon I adalah ayah kandung dari Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW?

(3.15) Menimbang, bahwa Saksi CHRISTINA PATTY pada pokoknya menerangkan orang tua kandung Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW adalah Para Pemohon. Para Pemohon sudah tinggal bersama sejak sekitar tahun 2015 tanpa ikatan perkawinan, selanjutnya Para Pemohon baru menikah pada tahun 2023 dikarenakan belum mendapatkan restu dari pihak keluarga. Sejak lahir sampai sekarang Anak tersebut selalu tinggal bersama Para Pemohon;

(3.16) Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 9109010406180003 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga DENNIS JOHANES LIUW, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW tercatat tinggal bersama-sama Para Pemohon di Desa Kaima Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dan tercatat pula Anak tersebut merupakan anak dari pasangan Para Pemohon;

(3.17) Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu Surat Pelaporan Pengesahan Anak No. / 0307/Kma/XI-2023 tanggal 6 November 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Kaima menyatakan Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan bukti P-2 dan bukti P-6 tersebut, dihubungkan pula dengan adat istiadat yang berlaku bagi masyarakat Minahasa bahwa nama-nama keturunan masyarakat Minahasa menambahkan nama marga yang diambil dari nama ayahnya, yang mana

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW menggunakan nama marga LIUW yang merupakan nama marga DENNIS JOHANES LIUW (Pemohon I), maka telah memberikan persangkaan yang konkret mendekati kepastian *vide* Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada Majelis Hakim dan karenanya diperoleh adanya fakta bahwa benar Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW merupakan anak kandung dari pasangan Para Pemohon;

(3.19) Menimbang, bahwa dikarenakan anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW merupakan anak kandung Para Pemohon, sedangkan anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW lahir sebelum perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan: Apakah DENNIS JOHANES LIUW (Pemohon I) yang merupakan ayah kandung memiliki hubungan keperdataan dengan Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW?

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali harus dibaca *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut antara lain sebagai berikut: *"tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya"*;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, Hakim menilai bahwa meskipun Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW lahir sebelum perkawinan sah Para Pemohon, namun dikarenakan DENNIS JOHANES LIUW merupakan ayah kandung Anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW, maka dengan demikian DENNIS JOHANES LIUW memiliki hubungan keperdataan dengan anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang diajukan Para Pemohon;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW yang lahir di Manado tanggal 29 Desember 2016 adalah anak kandung dari pasangan Para Pemohon, dan karenanya DENNIS JOHANES LIUW (Pemohon I) selaku ayah kandung memiliki hubungan keperdataan dengan anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW. Oleh karena pengesahan anak merupakan upaya warga negara untuk memperoleh hak-haknya khususnya bagi hak anak yang dimintakan pengesahannya, serta juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, lagipula Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, serta Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-2;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam konteks permohonan tentang pengesahan Anak Hakim berpendapat tidak ada landasan hukum yang mengatur tentang adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi yang terkait. Pelaporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil berkaitan dengan adanya Peristiwa Penting merupakan kewajiban hukum bagi penduduk yang mengalami Peristiwa Penting tersebut (dalam hal ini adalah Para Pemohon) berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 3 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

(3.27) Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

(3.28) Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020 tanggal 17 Februari 2012, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak KIMORA HEAVENLY MIRACLE LIUW, jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 29 Desember 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-03102023-0036 tanggal 4 Oktober 2023, merupakan anak kandung dari ayah DENNIS JOHANES LIUW (Pemohon I) dan ibu FRANCIA YESSICA CARMELITA HATUMESSEN (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 NOVEMBER 2023, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRA HAYA, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan No. 310/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)